



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Pembatalan Hibah antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di alamat domisili Perum Menjangan Indah RTxx RWxx C2 Nomor 8, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Boyolali, dahulu sebagai Penggugat I sekarang Pemanding I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di alamat domisili Perum Menjangan Indah RT23 RW04 C2 Nomor 8, Desa Sambon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, dahulu sebagai Penggugat II sekarang Pemanding II;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun xxxxxxx RTxxx RWxxx Desa/Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxxxx, dahulu sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I;

XXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Protestan, pekerjaan Swasta, pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Dusun Klinggen RT006 RW002 Desa/Kelurahan Guwokajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali,

Hlm. 1 dari 9 hlm.

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II;

XX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Klinggen RT00x RW00x Desa/Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, dahulu sebagai Tergugat III sekarang Terbanding III;

Dalam hal ini Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III memberikan kuasa kepada R. Didik Kusumo Darmanto, S.H. dan kawan, para Advokat pada kantor Advokat "R. DIDIK KUSUMO & PARTNER" yang beralamat di Dusun Kliteh Nomor 238 RT005 RW001, Desa Jatirejo, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 303/SK/2023/PA Bi, tanggal 6 Juni 2023, dahulu sebagai Para Tergugat sekarang Para Terbanding;

XX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di alamat domisili : Perum Menjangan Indah RT23 RW04 C2 Nomor 8 Desa Sambon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, dahulu sebagai Tergugat IV sekarang Terbanding IV;

dan

KEPALA DESA/KELURAHAN GUWOKAJEN, berkedudukan di Desa/Kelurahan Guwokajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dahulu sebagai Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I;

Hlm. 2 dari 9 hlm.
Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 252 Madumulyo, Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, dahulu sebagai Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II;

PPAT RAHMAT YUNianto ABDULLAH, S.H., M.Kn., selaku PPAT Pengganti PPAT almarhum Rahadyan Setiawan, S.H., M.Kn., beralamat di Wangkis RT03 RW07, Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, dahulut sebagai Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA Bi, tanggal x Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal xx Syawal 1444 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II dan III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.515.000,00 (tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0xxx/Pdt.G/2023/PA Bi, tanggal 17 Mei 2023;

Hlm. 3 dari 9 hlm.
Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 23 Mei 2023, kepada Tergugat III/Terbanding III tanggal 27 Mei 2023, kepada Tergugat IV/Terbanding IV tanggal 25 Mei 2023, kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat III/Turut Terbanding III tanggal 23 Mei 2023, dan kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II tanggal 24 Mei 2023;

Bahwa selanjutnya Para Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali pada tanggal 24 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA Bi tanggal 08 Mei 2023;
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 25 Mei 2023, kepada Tergugat IV/Terbanding IV tanggal 26 Mei 2023, kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I tanggal 25 Mei 2023, kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II tanggal 29 Mei 2023 dan kepada Turut Tergugat III/Turut Terbanding III tanggal 26 Mei 2023. selanjutnya Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut tanggal 05 Juni 2023 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali pada tanggal 06 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Para Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA Bi, tanggal 8 Mei 2023;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemanding;

Hlm. 4 dari 9 hlm.
Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding I dan Pembanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Mei 2023 akan tetapi Para Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Boyolali tanggal 13 Juni 2023;

Bahwa Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Mei 2023, sedangkan Terbanding IV telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Mei 2023, akan tetapi Para Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Boyolali tanggal 13 Juni 2023;

Bahwa Turut Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Mei 2023, Turut Terbanding II pada tanggal 25 Mei 2023 dan Turut Terbanding III pada tanggal 24 Mei 2023, akan tetapi Para Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Boyolali tanggal 13 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 21 Juni 2023 dengan Nomor xxxxxx/Pdt.G/2023/PTA Smg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Boyolali dibacakan pada tanggal 8 Mei 2023 dimana Para Penggugat dan kuasa hukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) hadir di persidangan, sedangkan Tergugat IV dan Para Turut Tergugat tidak hadir, kemudian Para Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 17 Mei 2023, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena telah memenuhi tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara

Hlm. 5 dari 9 hlm.
Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 HIR jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Rogaiyah, S.Ag., M.H., namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 27 Februari 2023 bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa upaya damai telah cukup, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap *litigasi* sudah tepat, selanjutnya pengadilan tingkat banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0172/Pdt.G/2023/PA Bi, tanggal 8 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1444 Hijriah, berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan eksepsi Para Tergugat karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, eksepsi lain yang diajukan oleh Para Tergugat adalah sebagaimana pada posita angka 2 pada bagian eksepsi yang berbunyi: *"Bahwa Para Penggugat hanya mencantumkan harta yang dimiliki oleh almarhumah Sri Surantini dan almarhum Riyanto sebagian saja yaitu sebidang tanah dan bangunan seluas 1.166 meter persegi yang terletak di Dusun Klinggen RT006 RW002, Kelurahan Guwo Kajen, Kecamatan Sawit, bahwa yang seharusnya mencantumkan semua harta yang dimiliki oleh almarhum Sri Surantini dan Riyanto"*;

Hlm. 6 dari 9 hlm.
Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: *"Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki"*;
- Bahwa selanjutnya Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: *"Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka sebelum seseorang memberikan hibah kepada orang lain, terlebih dahulu harus diketahui seberapa banyak atau harta apa saja yang dimiliki oleh Pemberi Hibah (Sri Surantini) secara keseluruhan. Oleh karenanya dalam perkara *a quo*, apakah obyek tersebut merupakan satu-satunya harta penghibahan yang dimiliki oleh Sri Surantini atau masih ada harta yang lain, sehingga dapat diketahui apakah harta yang dihibahkan tersebut melebihi 1/3 (sepertiga) atau tidak. Ternyata Para Pemanding tidak menguraikan seluruh harta peninggalan/harta waris dari Sri Surantini yang berakibat tidak diketahui berapa nilai harta waris dan berapa nilai harta yang dapat dihibahkan, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 75 K/AG/2003 tanggal 14 Mei 2004 yang menegaskan tentang keharusan adanya uraian keseluruhan harta untuk menilai jumlah hibah yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa disamping itu menurut Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah, sedangkan dalam posita surat gugat didalilkan bahwa harta/obyek yang dihibahkan tersebut merupakan harta bersama antara almarhum Riyanto dengan almarhumah Sri Surantini (vide poin 6 surat gugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak

Hlm. 7 dari 9 hlm.
Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat dan asas-asas suatu gugatan yang dibenarkan oleh hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 3 Rv, karena gugatan Penggugat tidak menguraikan secara rinci, jelas, tegas dan lengkap, baik dalam posita maupun petitum. Oleh karena itu gugatan Penggugat termasuk gugatan yang tidak lengkap dan tidak sempurna (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat diterima, maka pokok perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demikian pula memori banding Para Pembanding dan kontra memori Para Terbanding (Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III) tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0172/Pdt.G/2023/PA Bi, tanggal 8 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1444 Hijriah tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa Para Pembanding sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

Hlm. 8 dari 9 hlm.
Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadila Agama Boyolali Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA Bi, tanggal 8 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1444 Hijriyah;

3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Masykur, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H. dan Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Siti. Zulaikah sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. H. MASYKUR, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. MALIK IBRAHIM, S.H., M.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. SITI ZULAIKHAH

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 hlm.

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)